

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pemerintah masih membutuhkan dana untuk memajukan negara salah satunya dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antara dua negara yang berbeda. Kegiatan ini merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional berupa individu, perusahaan atau pemerintah. Ekspor merupakan komponen penting dalam perdagangan internasional (Sinta, 2020).

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan melalui ekspor. Presiden Indonesia Joko Widodo mengharapkan adanya peningkatan perekonomian salah satunya dibidang ekspor. Ekspor merupakan suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean (Ismail, 2020). Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Seseorang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir.

Kegiatan ekspor mempunyai peranan yang cukup penting dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong produksi dalam negeri, khususnya komoditi yang akan diekspor (Hamdani, 2018). Ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistic terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor merupakan salah satu variabel injeksi dalam perekonomian suatu negara, yang artinya jika ekspor suatu negara meningkat maka perekonomian negara tersebut akan lebih meningkat lagi, karena adanya proses multiplier dalam perekonomian tersebut (Firman, 2021).

Indonesia sangat kaya dengan hasil alamnya yang luar biasa, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit. Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia luas areal perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 1980 hanya 295 ribu

hektar, tahun 2015 tercatat 11.3 juta hektare pada 2019 naik menjadi 14.68 juta hektar bertambah hampir 50 kali lipat, dengan produksi tahun 2019 bisa menjadi 43 juta ton pertahun, menempatkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar sawit di dunia di ikuti oleh luas lahan sawit dan volume produksi sawit Indonesia naik setiap tahunnya (Patone, 2020).

Sebelum minyak sawit diekspor adakalanya diolah menjadi minyak goreng terlebih dahulu, maka harganya akan menjadi lebih bernilai. Minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai sumber biofuel dan biodiesel. Produksi minyak dunia di dominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia saat ini adalah produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. (Pusdatin, 2019)

Kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting untuk meningkatkan devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat. Kelapa sawit Indonesia memiliki peluang besar untuk lebih berkembang, dengan meningkatnya ekspor CPO di Indonesia juga menjadi penggerak perekonomian wilayah yang menyerap tenaga kerja di Indonesia (Nuryanti, 2021). Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Peningkatan perekonomian suatu negara atau daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan setiap tahunnya pasti memiliki cara yang berbeda beda. Setiap negara menginginkan perekonomian setiap tahunnya meningkat. Begitu juga dengan Indonesia yang menginginkan peningkatan perekonomian terjadi setiap tahunnya.

Pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Menurut hasil riset penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-April 2021 mencapai US\$ 67,38 miliar atau naik 24,96 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Ekananda, 2018). Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 18,48 miliar pada April 2021. Angka tersebut mencetak rekor tertinggi sejak Agustus 2011 yang mencapai sebesar US\$ 18,64 miliar.

Menurut data GAPKI persediaan cpo di Indonesia terus meningkat. Peningkatan yang signifikan terjadi pada bulan Maret hingga Juni 2022. Pada

tahun 2022 persediaan minyak sawit meningkat sebesar 34,23 juta yang digunakan untuk ekspor, sedangkan minyak sawit untuk konsumsi lokal sebanyak 18,42 ton. Sehingga GAPKI mencatat total konsumsi lokal plus ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 52,65 juta ton pada tahun 2021. Dari angka total tersebut porsi minyak sawit untuk di ekspor sebesar 65% dan konsumsi lokal sebesar 35%.

Beberapa tahun belakangan ini isu sawit menjadi hangat diperbincangkan di Indonesia diberbagai kalangan masyarakat. Isu atau berita yang dibahas dari mulai yang positif seperti produksi yang meningkat dan luas lahannya bertambah, hingga yang negatif seperti penurunan nilai jualnya, sampai cara pembukuan lahannya yang dinilai sangat tidak ramah lingkungan (IDN Times).

Pada akhir tahun 2021 terjadi masalah kelangkaan harga minyak goreng , pemerintah telah berupaya melakukan kebijakan untuk mengatasinya, namun hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memberhentikan ekspor CPO serta produk turunannya ke luar negeri pada tanggal 28 April 2022. Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil. Namun lagi-lagi kebijakan tersebut tidak merubah kelangkaan serta harga minyak sawit yang relatif tinggi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nurwan mengatakan faktor penyebab kelangkaan minyak sawit bukan karena penumpukan stok sawit, tetapi ada beberapa faktor lain diantaranya karena harga internasional yang naik cukup tajam, turunnya panen sawit pada semester kedua dan adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30.

Harga cpo diperkirakan juga masih akan naik terus karena persediaan yang terbatas sedangkan permintaan yang terus bertambah, kenaikan harga dan tingginya permintaan minyak sawit mentah (CPO) membuat ekspor cpo ini akan semakin menguat. Ekspor tentunya dipengaruhi oleh harga CPO dan nilai tukar masing-masing negara. Dengan mengetahui harga pokok produksi dapat ditentukan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini akan menentukan harga jual dan laba yang akan diperolehnya. Indonesia harus mampu

menghasilkan CPO dengan kualitas yang tinggi dan sesuai dengan standar internasional ISO dengan biaya yang efisien hal ini akan menghemat biaya dan memperbanyak produksi.

Pada kegiatan ekspor ada pungutan yang harus dibayarkan oleh eksportir ialah pungutan bea keluar, yang ditentukan kepabeanan dan disesuaikan pada komoditi tertentu. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang/komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar wilayah pabean. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor (Darmawan, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2008 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor menyebutkan tujuan bea ekspor dan bea keluar, memiliki manfaat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri (Astuti, 2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2008 pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa tarif bea keluar yang dikenakan pada suatu barang ekspor ditetapkan berdasarkan advalorum dan secara spesifik dengan nilai nominal uang persatuan barang. Advalorum adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase. Barang yang terkena pungutan bea keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Halimindag, 2015).

Peraturan menteri keuangan PMK-106 tahun 2022 menyebutkan barang ekspor yang terkena bea keluar diantaranya kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Bea keluar yang dipungut mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK, yang telah sesuai mengikuti pajak ekspor dan PEB. Data pungutan bea keluar setiap komoditi ekspor yang dikenakan pungutan bea keluar dapat dilihat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) tidak wajib atas ekspor diantaranya, barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang

pelintas batas, barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg.

Pemerintah Perdagangan Internasional dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memutuskan untuk menaikkan pungutan bea keluar dari US\$200 per ton CPO menjadi US\$288 per ton dan mengalami kenaikan US\$88 per ton CPO sejak Juni 2022. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pungutan bea keluar dinilai dari seiring meningkatnya juga ekspor suatu barang ke luar negeri.

Maka berdasarkan pernyataan di atas selaku penulis ingin menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Perhitungan Pungutan Bea Keluar Beberapa Perusahaan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya (Olein dan PFAD) (Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Apakah pelaksanaan perhitungan pungutan bea keluar pada perusahaan eksportir CPO dan turunannya sudah sesuai dengan peraturan menteri 106/PMK/.04/2022 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah perhitungan bea keluar pada perusahaan eksportir CPO dan turunannya sudah sesuai dengan peraturan menteri 106/PMK/.04/2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini penjelasan dari kedua manfaat penelitian tersebut:

1. Secara teoritis

- a. Memberikan tambahan pemahaman mengenai pungutan bea keluar CPO dan produk turunannya serta meningkatkan daya minat untuk memulai ekspor kepada calon eksportir.
- b. Sebagai eksportir dapat mempersiapkan biaya biaya yang akan digunakan untuk memenuhi pungutan bea keluar terutama pada komoditi CPO dan produk turunannya.

2. Secara praktisi

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi terkait penyebab dan akibat pungutan bea keluar CPO dan produk turunannya.

b. Bagi Eksportir

Penelitian ini dapat membuat eksportir semakin mengetahui dan mempersiapkan kegiatan ekspornya dalam hal pungutan bea keluar terutama pada komoditi CPO dan produk turunannya. Eksportir juga dapat memberikan ilmu ekspornya kepada eksportir baru atau eksportir muda.

c. Bagi Bea Cukai

Penelitian ini memberikan manfaat bagi kantor bea cukai karena semakin banyak eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor maka akan semakin banyak juga penerimaan biaya dari pungutan bea keluar terutama pada komoditi CPO dan produk turunannya.